



SALINAN

## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 180 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Labkesda di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
- (2) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.

BAB III ...

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berada dibawah Dinas.
- (2) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Labkesda

Pasal 5

- (1) UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Labkesda mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Labkesda;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Labkesda;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - d. pelayanan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

e. pelayanan ...

- e. pelayanan pemeriksaan di bidang laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- g. pemeliharaan peralatan laboratorium;
- h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Labkesda sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
  - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
  - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
  - e. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia

dan ...

- dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan;
  - g. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
  - h. mengelola urusan Administrasi UPTD Labkesda sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
  - i. mengelola urusan perlengkapan UPTD Labkesda sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - j. mengelola urusan keuangan UPTD Labkesda sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - k. mengelola urusan kepegawaian UPTD Labkesda sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Labkesda;
  - l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Bagian Ketiga  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja UPTD Labkesda;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD Labkesda;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan urusan pembukaan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Labkesda;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD Labkesda;
- g. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- h. pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPTD Labkesda;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD Labkesda;
- j. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPTD Labkesda;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan UPTD Labkesda;
- l. pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD Labkesda;
- m. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Labkesda;
- n. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan UPTD Labkesda;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD.

#### Bagian Keempat Pelaksana

##### Pasal 8

Di lingkungan UPTD Labkesda dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional ...

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan tugas-tugas Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seseorang Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

### Pasal 14

Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Labkesda diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Jabatan administrasi pada UPTD Labkesda sebagai berikut:

- a. Kepala ...

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Labkesda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Labkesda ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 16 Januari 2023  
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 16 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SABANG

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG



Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI